

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Walikota melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas didukung oleh empat bidang dan sekretariat.⁹³

⁹³ <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id/tupoksi/>, Diakses pada 25 Mei 2025

B. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

DP3AP2KB terletak di jalan Musium No.06 Kelurahan Jembatan Kecil Kota Bengkulu, berdiri diatas lahan seluas ± 800 M², sebelum otonomi daerah kantor ini masih bergabung dengan BKKBN dan setelah otonomi daerah mulai berdiri sendiri di bawah naungan Pemerintah Kota Bengkulu. Pada tahun 2014 kantor ini masih bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Kemudian pada tahun 2015 berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPPAKB). Pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bengkulu nomor 43 tahun 2016 berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Dan akhirnya pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu maka berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sampai dengan sekarang.⁹⁴

⁹⁴ <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id/sejarah/>, Diakses pada 25 Mei 2025

C. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

VISI

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia.

MISI

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kesetaraan dan keadilan gender.
2. Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan terhadap hak anak perempuan dan anak.
3. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana untuk mengoptimalkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
4. Meningkatkan sistem data gender dan anak.
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak.⁹⁵

D. Tugas, Wewenang, Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

1. Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan,

⁹⁵ <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id/visi-dan-misi/>, Diakses pada 25 Mei 2025

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- b. Penghimpunan dan penyusunan rencana/program/kegiatan dari masing-masing bidang.
- c. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang Kesekretariatan.
- d. Pemahaman ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat.
- e. Pemberian petunjuk dan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas.
- f. Pengaturan pelaksanaan urusan perlengkapan yang meliputi pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan serta mengajukan usulan untuk penghapusan inventaris.
- g. Pengaturan pelaksanaan urusan asset dan urusan umum yang meliputi tugas-tugas protokol, keamanan dan ketertiban, penggandaan/percetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan dinas.
- h. Pelaksanaan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, pengurusan Sasaran Kinerja Pegawai, pengurusan usulan KARIS dan KARSU, KARPEG,

penyusunan Daftar Urut Kepangkatan untuk tiap-tiap akhir tahun dan penilaian angka kredit

- i. Pengaturan pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembuk
- j. Penyiapan Bahan koordinasi dengan interen unit dan Dinas Istansi terkait.
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- m. Sekretaris badan di bantu oleh 3 sub bagian, antara lain:
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.⁹⁶

2. Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam melaksanakan tugas Bidang

⁹⁶ <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id/sekretariat/>, Diakses pada 25 Mei 2025

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan norma standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- e. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
- f. Pelaksanaan pelayanan KB.
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia dan rentan.
- i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga .
- j. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB.
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga

- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - o. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
 - 1) Seksi jaminan ber-KB.
 - 2) Seksi pembinaan kesertaan ber-KB c. Seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.⁹⁷
- 3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu**
- Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan Fungsi:
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

⁹⁷ <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id/bidang-kb/>, Diakses pada 25 Mei 2025

- b. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- g. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- h. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- i. Pelaksanaan pendayagunaan petugas lapangan dan tenaga penyuluh KB .

- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang Pengendalian Penduduk
- k. dan Keluarga Berencana.
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberi atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- o. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan terdiri atas:
 - 1) Seksi advokasi dan Pergerakan.
 - 2) Seksi penyuluhan dan pendayagunaan petugas lapangan KB dan Kader KB.
 - 3) Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.⁹⁸

4. Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

⁹⁸ <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id/bidang-daldduk/>, Diakses pada 25 Mei 2025

Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana program dan kegiatan pada Bidang Perlindungan Anak.
- b. Penyusunan rumusan kebijakan dibidang perlindungan anak.
- c. Pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemberian fasilitasi pengumpulan, pengolahan data dan informasi anak dalam kelembagaan data di tingkat kota.
- e. Pengidentifikasian dan analisis program dan kegiatan perlindungan anak.
- f. Pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak.
- g. Penguatan kelembagaan dan jejaring pemenuhan hak anak melalui masyarakat, dunia usaha dan akademisi.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak.
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha.
- j. Penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak.

